



REFORMASI SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Novianti*

Abstrak

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas bertujuan agar setelah bebas dari Lapas, WBP dapat diterima oleh masyarakat dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Namun, pada kenyataannya, tidak semua WBP yang telah mendapatkan pembinaan memberikan hasil yang diinginkan. Tulisan ini akan menelaah bagaimana konsep pembinaan WBP dalam sistem pemasyarakatan? dan bagaimana reformasi sistem pemasyarakatan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan WBP?. Konsep pembinaan di Lapas sebagaimana terdapat dalam UU Pemasyarakatan berupa kegiatan bimbingan dan pembinaan yakni kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Reformasi sistem pemasyarakatan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan WBP melibatkan beberapa aspek penting, di antaranya kesiapan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi petugas, dan penguatan pengawasan internal. Untuk itu, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi XIII DPR RI mendukung Lapas untuk melakukan reformasi sistem pemasyarakatan untuk meningkatkan pembinaan terhadap WBP agar setelah selesai menjalani masa pidananya tidak lagi melanggar hukum dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Pendahuluan

Sistem pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah mengalami perubahan secara fundamental pada tahun 1964 sesuai gagasan Suhardjo, sebutan penjara diubah menjadi lembaga pemasyarakatan (Lapas). Perubahan nama penjara menjadi Lapas tidak saja sebagai tempat memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik terpidana agar setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lapas sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku (Lamintang, 2000).

Namun, pada kenyataannya tidak semua WBP yang telah mendapatkan pembinaan di Lapas memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuannya. Masih terdapat WBP yang melakukan pelanggaran pada saat di Lapas, seperti yang terjadi di Lapas Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat pada awal Mei 2025. Beberapa WBP melakukan pesta minuman keras oplosan yang menyebabkan 2 (dua) WBP meninggal dunia dan 23 lainnya

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: novianti@dpr.go.id

mengalami keracunan (Anshory, 2025). Selain itu, peristiwa kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel). Akibat kerusuhan tersebut 65 WBP dipindahkan ke Lapas Nusakambangan (Doly, 2025).

Beberapa permasalahan tersebut menjadikan preseden buruk sistem pengelolaan Lapas di Indonesia. Hal ini dikarenakan apas merupakan sarana bagi negara untuk membina dan memasyarakatkan WBP agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik, namun adanya berbagai permasalahan tersebut menjadikan tujuan dari pemasyarakatan menjadi tidak maksimal (Doly, 2025). Melihat beberapa permasalahan yang terjadi terhadap WBP di Lapas, persoalan reformasi sistem pemasyarakatan dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan WBP menarik untuk ditelaah. Artikel ini mengkaji bagaimana konsep pembinaan WBP dalam sistem pemasyarakatan? dan bagaimana reformasi sistem pemasyarakatan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan WBP?

Konsep Pembinaan WBP dalam Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan upaya rehabilitasi dan integrasi sosial bagi WBP. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan bertujuan sebagai media bagi WBP untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi, anggota keluarga, dan anggota masyarakat. Pembinaan merupakan suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal yang bersifat efektif dalam arti dapat memberi pemecahan persoalan yang dihadapi oleh WBP dengan sebaik-baiknya. Konsep pembinaan WBP dapat dilihat dari penerapan pidana penjara di Lapas yang diaktualisasikan melalui proses sejak WBP masuk sampai dibebaskan (Taufiq, 2018).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 1, menyatakan, pembinaan diartikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan pada hakikatnya berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya, yang berarti terdapat hubungan yang erat dengan program pendidikan masyarakat dan bertujuan agar mereka kelak setelah selesai menjalani masa pidananya tidak lagi melanggar hukum serta dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Fungsi utama pembinaan dalam sistem pemidanaan adalah upaya restorasi sosial dengan tujuan pulihnya hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan seorang WBP yang berdampak positif pada perilaku. Dengan kata lain akan mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana pasca pembinaan di Lapas. Berdasarkan PP No. 31 Tahun 1999, dalam kegiatan pembinaan terdapat 2 (dua) program pembinaan yang diberikan kepada WBP yakni Program Kepribadian dan Program Kemandirian. Adapun 2 (dua) program pembinaan tersebut sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Program Pembinaan WBP

Program Kepribadian	Program Kemandirian
Ketakwaan kepada Tuhan YME	Perikanan
Kesehatan jasmani dan rohani	Jasa
Rekreasi	Ketrampilan
Intelektual	Lingkungan
Kesadaran berbangsa dan bernegara	Pertanian
Kursus	Perkebunan
Sikap dan perilaku	Industri
Materi Kepramukaan	Peternakan
Kesadaran hukum dan penyuluhan	Ketrampilan kerja dan latihan kerja

Sumber: PP No.31 Tahun 1999

Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa dalam kegiatan pembinaan, program kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat, sedangkan program kemandirian diwujudkan dalam bentuk bimbingan latihan kerja dan produksi yang bertujuan mengembangkan dirinya (skill) dan mempersiapkan kembali ke masyarakat. Program pembinaan tersebut sebelumnya diamanatkan dalam Pasal 7 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Program pembinaan ditegaskan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Pemasyarakatan, bahwa pembinaan dan pembimbingan WBP meliputi pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa hambatan dalam pembinaan WBP di Lapas di antaranya pertama, tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang pembinaan seperti narapidana korupsi dan narkoba, sehingga bentuk pembinaannya dipersamakan dengan narapidana lainnya tanpa adanya pengklasifikasian. Kedua, petugas pemasyarakatan belum dibekali dengan kecakapan dalam melakukan pembinaan. Ketiga, pelaksanaan pembinaan masih dilakukan secara menyeluruh tanpa melihat adanya penggolongan atas dasar jenis kejahatan (Darmawati, 2020).

Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Upaya Pembinaan WBP

Dalam sistem peradilan pidana, Lapas merupakan salah satu pilar dalam penegakan hukum. Peran dan fungsi Lapas pada hakikatnya sebagai sarana untuk membina WBP dan menyadarkan kembali agar mampu memahami dan menyadari kekhilafan dan kesalahannya, sehingga pada saat selesai menjalani masa hukuman kembali ke tengah-tengah masyarakat akan dapat menjadi pribadi baru yang lebih baik dan benar (Taufiq, 2018).

Pembinaan merupakan bagian penting dari proses reintegrasi sosial WBP. Oleh karena itu, reformasi sistem pemasyarakatan diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan terhadap WBP. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya (Darmawati, 2020):

Pertama, kesiapan sarana dan prasarana pada Lapas perlu mendapat perhatian. Sarana dan prasarana tersebut diperluas dengan mengutamakan fungsi yang terhubung dengan ruang gerak, kesehatan, keselamatan, dan keamanan serta keperluan dalam hal penerapan program pembinaan. *Kedua*, perlu adanya pemisahan dalam hal pembinaan dengan narapidana umum sehingga pelaksanaan pembinaan dapat berproses sesuai dengan apa yang diharapkan. *Ketiga*, perlu meningkatkan kompetensi petugas pemasyarakatan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi agar mereka dapat menjalankan fungsi pembinaan secara efektif, termasuk sebagai pembimbing, pendidik, dan pekerja sosial. Keempat, berkaitan dengan pengawasan, dibutuhkan penguatan pengawasan internal oleh atasan langsung dan inspektorat pemasyarakatan dalam hal pelaksanaan proses pembinaan WBP.

Selain itu, sebagai sebuah institusi dan instrumen penegakan hukum, Lapas yang baik harus memiliki aparat atau petugas yang mempunyai integritas, komitmen, kompetensi, karakter dan profesionalitas sesuai dengan nilai-nilai dasar filsafat Pancasila. Nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa, keimanan dan ketaqwaan harus selalu menjadi dasar setiap ucapan, sikap dan tindakan aparat dan penghuni lembaga pemasyarakatan.

Penutup

Konsep pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilakukan dalam bentuk program kepribadian dan program kemandirian. Program kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Program kemandirian diwujudkan dalam bentuk bimbingan latihan kerja dan produksi yang bertujuan mengembangkan dirinya (*skill*) dan mempersiapkan kembali ke masyarakat. Program pembinaan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemasyarakatan. Selain itu, reformasi sistem pemasyarakatan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan WBP dilakukan dalam beberapa aspek penting, di antaranya kesiapan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas dan kompetensi petugas, dan penguatan pengawasan internal. Untuk itu, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi XIII DPR RI mendukung Lapas untuk melakukan reformasi sistem pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pembinaan terhadap WBP agar setelah selesai menjalani masa pidananya tidak lagi melanggar hukum serta dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diharapkan melakukan berbagai langkah reformasi sistem pemasyarakatan di antaranya pengembangan kompetensi petugas pemasyarakatan, perbaikan sarana dan prasarana, serta memperkuat pengawasan internal dalam proses pembinaan WBP.

Referensi

- Anshori, W.W. (2025, Mei 4). Pesta miras di lapas Bukittinggi 2 napi tewas, DPR minta kalapas dicopot dan sistem dibenahi. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/sumaterautara/read/2025/05/04/112845388/pesta-miras-di-lapas-bukittinggi-2-napi-tewas-dpr-minta-kalapas>.
- Darmawati. (2020). Reformulasi model pembinaan narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan. (Disertasi Doktorat, Universitas Hasanuddin). <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27833/1/DISERTASI%20DARMAWATI.pdf>.
- Doly, D. (2025, Mei 5–11). Kerusakan di Lembaga Pemasyarakatan Muara Belity. [Isu Sepekan]. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan--II-PUSLIT-Mei-2025 208.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan--II-PUSLIT-Mei-2025%20208.pdf)
- Lamintang & Lamintang, T. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia (2nd ed.)*. Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Taufiq, R. (2018) Meningkatkan sistem pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai upaya memaksimalkan penegakan hukum. *Jurnal Yudisia*, 9 (1), 202. <https://www.researchgate.net/publication/343286541>.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

